



PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG DALAM PERIKATAN OLEH PENYIDIK PADA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMBAR

Fenni Gusman

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: fenni.gusman21@gmail.com

ABSTRACT

The investigation by the West Sumatra Regional Police's Ditreskrimum was carried out by a contractor who purchased building materials at several shops and did not pay any payment for the purchase of building materials, thus causing the loss of building materials shop owners. The application of the elements of the criminal act of fraudulent acts in the engagement by investigators at the West Sumatra Regional Police's Ditreskrimum consists of subjective and objective elements. Subjective elements are people who can be held accountable for their actions. The presence of "Intent" is an element of error. While the Objective Elements. Is an act of buying. Elements as livelihood (beroep) or habit (gewoonte). This means that a livelihood is done only once, but from other things he does, it can be concluded that he will do it again and the elements of habit, done more than once. Based on these elements, the main evidence that must be available is evidence stating that the act was repeated and there were many or more than one victim.

Keywords: Investigation, Fraudulent Acts, Elements of Crime

ABSTRAK

Penyidikan oleh Ditreskrimum Polda Sumbar dilakukan oleh seorang kontraktor yang membeli bahan bangunan pada beberapa toko dan tidak melunasi sama sekali pembayaran atas pembelian bahan bangunan tersebut sehingga merugikan pemilik toko bahan bangunan. Penerapan Unsur Tindak Pidana Perbuatan Curang Dalam Perikatan Oleh Penyidik Pada Ditreskrimum Polda Sumbar adalah terdiri dari unsur subyektif dan obyektif. Unsur Subyektif adalah Orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Terdapatnya "Maksud" berupa unsur kesalahan. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah perbuatan Membeli. Unsur sebagai mata pencaharian (*beroep*) atau kebiasaan (*gewoonte*). Artinya mata pencaharian, dilakukan cukup hanya satu kali namun dari hal lain yang dilakukannya dapat disimpulkan akan dilakukannya kembali dan unsur Kebiasaan, dilakukan lebih dari satu kali. Berdasarkan unsur unsur tersebut bukti utama yang harus ada adalah bukti yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan berulang ulang dan terdapat banyak atau lebih dari satu korban.

Kata Kunci: Penyidikan, Perbuatan curang, Unsur Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak mungkin dapat memisahkan hidupnya dengan manusia lain. Sudah bukan rahasia lagi bahwa segala bentuk kebudayaan, tatanan hidup, dan sistem kemasyarakatan terbentuk karena interaksi dan benturan kepentingan antara satu manusia dengan manusia lainnya.¹ Menurut Bimo Adi Wicaksono pergaulan dalam hidup, bertujuan untuk mempertahankan diri, mendapat kehidupan yang aman, damai, tertib termasuk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²

Pelaku ekonomi menurut L. R. Dicksee dalam menjalankan kegiatan bisnis tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.³ Bahkan untuk mendapatkan keuntungan tersebut, para pelaku bisnis terkadang melakukan bisnis curang dengan melanggar etika bisnis, karena para pelaku bisnis tersebut berpandangan bahwa bisnis merupakan kegiatan usaha yang di dalamnya penuh persaingan dan semua perilaku dari pihak-pihak yang bersaing tersebut ingin keluar sebagai pemenangnya.

Pasal 379a KUHPidana sebagai salah satu pasal sisipan yang mengatur adanya kriminalisasi bagi seseorang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang dengan cara berutang, dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas barang tersebut. Oleh karena itu, kegiatan bisnis dilakukan dengan tidak memperhatikan moral atau etika.³ bahkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tersebut, terkadang dilakukan dengan merugikan pihak lain.

Sebagai contoh, kasus yang terjadi pada perusahaan X yang bergerak di bidang agribisnis peternakan ayam, khususnya penyediaan sarana produksi ternak (pakan ayam, anak ayam, obat-obatan). Perusahaan tersebut membangun kemitraan dengan pihak perusahaan Y untuk menyuplai sarana produksi ternak (pakan ayam, anak ayam, obat-obatan). Setelah perusahaan X beberapa kali menyuplai pakan ayam tersebut, pihak perusahaan Y tidak secara penuh melakukan pembayaran hutang atas sarana produksi ternak (pakan ayam, anak ayam, obat-obatan) tersebut dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Bahkan perbuatan tersebut, bukan hanya dilakukan pada perusahaan X saja, tetapi juga perusahaan-perusahaan lainnya. Hubungan kemitraan antara perusahaan X dan perusahaan Y, dan tidak dipenuhinya pembayaran tersebut merupakan konsep hukum privat yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Namun penyelesaian persoalan tersebut tidak selalu berhubungan dengan penyelesaian hukum privat, tetapi melalui instrumen hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 379a KUHPidana. Perusahaan Y melakukan tindakan penipuan yang sudah dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan dengan modus operandi mengambil barang dengan membayar setengah dari kewajiban yang harus dibayar, sementara sisanya tidak dilunasi.

Sesuai dengan Pasal 7 KUHP tentang kewenangan-kewenangan penyidik dalam melaksanakan kewajibannya dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara

¹ Abi Anwar Rasyid, *Ilmu Sosial Dasar; Manusia Sebagai Makhluk Sosial*, Bina Cipta, Bandung, 2013, hlm. 17.

² Bimo Adi Wicaksono, *Pengaruh Iptek Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Gema Insani Pers, Jakarta, 2011, hlm 38

³ Es. Mahmoeidin, *Etika Bisnis Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 72-76

Republik Indonesia yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana harus sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lainnya. Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana yang disangkakan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar adalah satuan kerja di Mapolda Sumbar yang mempunyai tugas dan wewenang dalam penyidikan tindak pidana umum.

Kasus perbuatan curang dalam perikatan disangka dilakukan oleh seorang kontraktor yang membeli bahan bangunan pada beberapa toko kemudian tidak melunasi sama sekali pembayarannya, akibatnya para pemilik toko bangunan mengalami kerugian. Pada penyidikan tindak pidana ini penyidik kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 379a KUHPidana.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan adalah penerapan unsur perbuatan curang pada penyidikan oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh *yuridis empiris*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Unsur Tindak Pidana Perbuatan Curang Dalam Perikatan Oleh Penyidik Pada Ditreskrimum Polda Sumbar

Setiap perbuatan subjek hukum yang bertentangan dengan subjek hukum lainnya (hubungan antar individu maupun golongan) akan menjadi ranah perkara perdata. Kendati demikian, tidak jarang sebuah kasus perdata kini dibuat bias penafsiran dan batas- batasnya sehingga seolah-olah membuat kasus tersebut menjadi sebuah tindak pidana. Pertanyaannya, mungkinkah dua buah perkara yang sudah jelas memiliki ruang berbeda dapat menjadi sedemikian tipis batasannya antara perkara perdatakah atau termasuk pada perkara pidana.

Kasus perdata tidak akan bisa berubah menjadi sebuah kasus pidana, bila dalam prosesnya terjadi perubahan kasus perdata yang ditindaklanjuti di lembaga peradilan sebagai delik pidana, hal ini tidak berarti kedudukan kasus tersebut berubah. Alasan munculnya delik pidana yang diproses adalah tidak lain karena pada dasarnya ditemukan unsur tindak pidana yang memang terjadi dalam kasus perdata yang tengah diperkarakan. Contoh yang paling banyak terjadi untuk kasus ini adalah perjanjian jual beli atau utang piutang antar individu. Secara hukum, urusan jual beli dan utang piutang sudah jelas menjadi ranah hukum perdata. Kendati demikian dalam kenyataannya, apabila dalam perjalanan kerja sama tersebut ditemukan bukti penipuan, maka barulah kasus tersebut dapat diproses secara pidana.

Dalam KUHPidana perbuatan curang diatur pada bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395, yang sanksi pidananya Pasal 379a KUHPidana diuraikan sebagai berikut :

Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Adapun Penerapan unsur-unsur terhadap pelaku yang melakukan perbuatan curang dalam bisnis, khususnya Pasal 379a KUHP adalah terdiri dari unsur obyektif dan subyektif. Unsur Subyektif adalah orang atau badan Hukum sebagai subyek hukum yang dimaksud adalah subyek hukum yang harus dipastikan bahwa kekuasaan atas benda bagi dirinya sendiri maupun orang lain tanpa membayar lunas. Yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini pada penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sumbar adalah tersangka sebagai orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pada perkara ini Subyek hukum adalah orang secara natural bukan badan hukum. Terbukti pelaku berbuat atas nama dirinya sendiri bukan atas nama suatu badan hukum. Terdapatnya “Maksud” berupa unsur kesalahan. Maksud ditujukan pada :

- a) Memastikan menguasai bahan-bahan bangunan tersebut untuk pembangunan proyeknya hal ini baik bagi dirinya maupun orang lain;
- b) Unsur menguasai sama dengan unsur menguasai dalam penggelapan;
- c) Orang lain/ pelaku pembantu yang mempermudah terjadinya jual beli;
- d) Tidak membayar lunas padahal memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan unsur-unsur Objektif adalah :

- 1) Unsur “Membuat sebagai mata pencaharian (beroep) atau kebiasaan (gewoonte) membeli barang-barang” Jual beli, sesuai Pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu (disebut penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain (disebut pembeli) untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
- 2) Unsur “dengan maksud supaya iya sendiri atau orang lain mendapatkan barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya”

Arti dari unsur ini adalah terhadap perbuatan membeli barang-barang untuk dirinya maupun orang lain dengan tidak melakukan pembayaran secara penuh atau keseluruhan. Dalam perkara ini terlihat niat untuk tidak membayar lunas yang dilakukan oleh pada fakta penyidikannya tersangka memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran dibuktikan dengan jumlah uang yang diterima oleh tersangka.

Apabila konsep penerapan unsur tindak pidana perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 379a KUHP maka meskipun perbuatan pelaku bisnis tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 379a KUHPidana, bahwa perbuatan itu dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, karena perbuatan itu dilakukan berulang-ulang bukan hanya kepada satu pelaku usaha tetapi kepada pelaku usaha lainnya, sehingga memiliki indikasi adanya maksud tidak membayar lunas. Namun demikian, pada prakteknya lembaga penegak hukum kebanyakan tidak menindaklanjuti lebih jauh karena alasan perkara merupakan kasus perdata bukan pidana, sehingga tujuan penerapan ketentuan Pasal 379a KUHPidana terhadap pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang tidak tercapai dalam hal memberi kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait.

Pasal ini sengaja ditambahkan pada tahun 1930 (stb.1930 No. 19) dengan tujuan

untuk melindungi pedagang- pedagang kecil, pemilik warung, toko kelontong kecil dan sebagainya dari “Tukang Bon Abadi” (*flessentrekkerij*) yang tidak melunasi pembayarannya. Dalam perkembangannya istilah bahasa asing “*flessentrekkeri*” menjadi penamaan terhadap kejahatan *a quo*. Alasan penambahan Pasal ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah karena Pasal 379 KUHP dipandang kurang mujarab, bahkan kadang kala tidak “berdaya” menghadapi si “tukang bon abadi” tersebut.

Kejahatan ini biasanya banyak terjadi di kota-kota besar walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga kejahatan tersebut terjadi di “desa-desa kecil” namun untuk kejahatan tersebut jika terjadi di wilayah desa, biasanya para korban enggan memperlakukan kejahatan tersebut melalui prosedur hukum di karenakan beberapa faktor diantaranya minimnya pengetahuan hukum para korban, jumlah nominal kerugian yang di alami dan anggapan proses hukum yang terlalu “berbelit”.

Pelaku dalam kejahatan ini biasanya membeli secara ngutang tulis (baca: Bon) untuk dirinya sendiri dengan maksud dan memang sengaja tidak akan membayar lunas pembelian yang dilakukannya tersebut. Bentuk modus operandi yang dilakukan biasanya dengan mencicil atau kredit (tidak dibayar lunas) terhadap suatu barang yang dibeli sehingga apabila pembeli

melakukannya secara terus- menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan (mata pencaharian) tanpa melunasi setiap barang yang dibeli bahkan dengan maksud semula tidak ingin membayar lunas maka dapat merugikan penjual.

Seperti diketahui bahwa di dunia perdagangan sudah tidak asing lagi masalah pembayaran kemudian. Dikenal misalnya sistem konsinyasi, sistem bon bulanan terutama bagi pegawai-pegawai yang “panen” pada akhir bulan. Dan apabila tepat dibayar pada waktu yang diperjanjikan, biasanya para pedagang masih memperoleh keuntungan. Menurut hukum yang berlaku seandainya terjadinya kekasipan pembayarannya dan selama hutangnya itu masih diakui oleh si pengebon, maka hal ini belum merupakan delik. Artinya masih terletak di bidang hukum perdata. Apabila kekasipan (lewat waktu) itu tiada batasnya, apalagi lantas tidak ada pelunasan sama sekali, maka pedagang kecil terutama akan “gulung-tikar”.

Yang dimaksud sebagai suatu pekerjaan atau menjadikan sebagai suatu mata pencaharian di sini, tidak harus sudah berbulan- bulan atau tahunan melakukan “pengebonan” dan kemudian tidak melunasinya. Tetapi cukuplah apabila dari suatu rangkaian perbuatannya mengindikasikan bahwa yang dilakukan itu adalah suatu pekerjaan pengebonan yang nantinya tidak akan dilunasinya. Maka pada keadaan tersebut delik ini telah sempurna terjadi.

Kebiasaan yang dimaksud adalah bahwa sipelaku itu sudah sering di suatu tempat atau di sana-sini melakukan “pengebonan abadi”. Yang dimaksud dengan tanpa melunasi pembayarannya di sini adalah baik seluruhnya maupun sebahagian lagi tidak dilunasi. Istilah ini sengaja dipilih untuk menutup kemungkinan “menyelundupi” kelemahan dari ketentuan ini.

Elemen dari pasal ini yang penting dan harus dibuktikan untuk dapat menghukum pelaku adalah:

- a) Perbuatan itu harus di lakukan sebagai “pencaharian atau kebiasaannya” jika hanya satu

kali saja tidak cukup. Pembeli barang semacam itu harus dilakukan misalnya berulang-ulang dan di beberapa toko;

- b) Pada waktu membeli harus sudah ada maksud untuk tidak akan membayar lunas. Seorang pegawai negeri yang mengebon barang atau bahan makanan keperluan sehari-hari pada beberapa toko yang benar-benar ada maksud untuk membayarnya lunas dengan gajinya tiap-tiap bulan itu tidak masuk dalam kejahatan ini, meskipun pada habis bulan ternyata tidak dapat melunasi karena gajinya kurang.

Pasal 379a KUHP sebagai salah satu pasal sisipan untuk mengatur dan melindungi korban dalam hal ini “Penjual” dan untuk mengkriminalisasi bagi pelaku yang memang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli secara berhutang, dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas barang tersebut, untuk Delik dalam Pasal *a quo* memerlukan Pembuktian Yang Khusus Yaitu: “Seberapa Banyak Korban Yang Dihutangi Oleh Pelaku Dengan Cara Serupa”. Karena dalam Pasal *a quo* unsur “Sebagai mata pencaharian atau Kebiasaan” yang harus terlaksana dengan meyakinkan.

Mengenai dampak perbuatan curang dalam bisnis dimana secara dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua klasifikasi, yakni kerugian materil dan kerugian immateril: a. Kerugian Materil, yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita; b. Kerugian Immateril, yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari. Kecurangan atau curang identik dengan ketidakjujuran atau tidak jujur, dan sama pula dengan licik, meskipun tidak serupa benar. Curang atau kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya atau orang itu memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa bertenaga dan berusaha. Kecurangan menyebabkan orang menjadi serakah, tamak, ingin menimbun kekayaan yang berlebihan dengan tujuan agar dianggap sebagai orang yang paling hebat, paling kaya, dan senang bila masyarakat disekelilingnya hidup menderita.

Bermacam-macam sebab orang melakukan kecurangan. Ditinjau dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya, ada 4 (empat) aspek yaitu aspek ekonomi, aspek kebudayaan, aspek peradaban dan aspek teknik. Apabila keempat aspek tersebut dilaksanakan secara wajar, maka segalanya akan berjalan sesuai dengan norma-norma moral atau norma hukum. Akan tetapi, apabila manusia dalam hatinya telah digerogoti jiwa tamak, iri, dengki, maka manusia akan melakukan perbuatan yang melanggar norma tersebut dan jadilah kecurangan.

B. Kendala Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Perbuatan Curang Dalam Perikatan Oleh Penyidik Pada Ditreskrim Polda Sumbar

Adapun kendala dalam penyidikan dengan menerapkan unsur Tindak pidana perbuatan curang dalam perikatan, adalah kesulitan untuk mengumpulkan alat bukti. Hal ini dikarena perbuatan curang dalam perikatan harus memenuhi criteria dilakukan pada lebih dari satu orang korban baru dapat dikatakan memenuhi unsure sebagai mata pencahariannya. Syarat bahwa terpenuhinya unsur “menjadi kebiasaan atau sebagai mata pencaharian” juga adalah adanya bukti bukti kecurangan berupa bon-bon dari toko tempat tersangka berutang dan toko tempat berutang harus lebih dari satu.

Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki penyidik dalam hal untuk melakukan tes atau uji coba terhadap keaslian bon hutang dan bukti pembayaran yang telah dilakukan. Tanpa adanya peralatan yang cukup maka dapat mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana perbuatan curang dalam perikatan. Contohnya dalam memenuhi unsur maksud tidak melunasi keseluruhan maka harus dibuktikan niat pelaku dengan alat bukti bon-bon utang pada beberapa toko yang menjadi korbannya.

Kendala dalam mendapatkan menentukan apakah semua unsur tindak pidana sudah terpenuhi sehingga berdasarkan hal tersebut jelas bahwa perkara ini adalah perkara pidana bukan perdata. Peristiwa yang semula kental dengan kasus perdata, tetapi berubah menjadi bukti pidana. Namun bila diamati secara hati-hati dan mendalam, pertimbangan hukum perkara yang dialami seseorang masuk ke ranah pidana karena biasanya adanya temuan dan bukti-bukti pidana. Misalnya pada tindak pidana perbuatan curang dalam perikatan, seseorang berhutang pada beberapa toko dan berupaya melunasinya namun tidak keseluruhan dilunasi dan sampai pada beberapa waktu tertentu tidak juga dilunasi. Padahal dengan bukti yang ada dapat diketahui bahwa pelaku mempunyai kesanggupan untuk melunasi hutang tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan pada beberapa toko yang menjadi korbannya. Kelengkapan alat bukti diperlukan untuk memenuhi bahwa telah terjadi tindak pidana dan bukan lagi sekedar persoalan keperdataan. Pada tindak pidana ini unsure-unsur yang akan diterapkan harus lengkap dengan alat bukti yang menunjukkan adanya mens rea dan actus reus dari pelaku. Kondisi ini yang sering menjadi ketidak sepahaman antara penyidik dan penuntut umum. Hingga banyak perkara yang diragui sebagai perkara pidana dianggap hanya sebagai persoalan perdata. Lemahnya pemahaman penegak hukum berkaitan dengan kegiatan bisnis sehingga ada beberapa perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana tetapi tidak dapat dilakukan penegakkan hukumnya.

Sementara terkait tudingan adanya unsur pidana yang kerap membayangi dalam perikatan, perjanjian dan kontrak yang terkadang terjadi ingkar janji atau wanprestasi yang berarti prestasi buruk yang timbul dari adanya perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih. Wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Unsur pokok delik perbuatan curang dalam perikatan (Pasal 379a KUHP) adalah terletak pada jumlah korban dan perbuatan tersebut dilakukannya berulang-ulang. Oleh sebab itu, unsur yang harus dipenuhi apabila perkara perdata berupa wanprestasi dapat dilaporkan pidana apabila perjanjian telah dibuat dan pelaku tidak melaksanakan isi perjanjian yaitu untuk melunasi pembayaran barang yang dibelinya pada banyak toko, sehingga perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai kebiasaan dan menjadi mata pencarian bagi pelaku.

Dalam kasus perdata, hal yang kerap diajukan sebagai gugatan adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum (PMH). Namun perlu juga

dibedakan bahwa maksud dari wanprestasi yaitu dilakukan oleh seseorang ketika dia tidak memenuhi perjanjian yang sebelumnya telah dibuat. Sementara itu, PMH merupakan tindakan yang memperlihatkan tidak adanya itikad baik dari seseorang kepada pihak lain.

Di samping itu, saat mengalami gugatan perdata dari seseorang, tidak ada salahnya untuk melakukan persiapan yang memadai atau dengan kata lain dapat mengikuti proses perkara hukum yang tengah dihadapinya. Langkah persiapan ini juga dapat dilakukan dengan meminta pertimbangan hukum atau pendapat hukum dari praktisi hukum. Dengan demikian, diharapkan masyarakat tidak kebingungan saat menghadapi adanya kejanggalan kasus perdata jadi pidana, bahkan bisa diantisipasi sehingga kepentingan hukumnya dapat terjaga sesuai dengan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Penerapan Unsur Tindak Pidana Perbuatan Curang Dalam Perikatan Oleh Penyidik Pada Ditreskrimum Polda Sumbar adalah kesulitan untuk mengumpulkan alat bukti. Hal ini dikarena perbuatan curang dalam perikatan harus menimbulkan banyak korban dan terjadi dalam rentang waktu yang lama. Syarat bahwa terpenuhinya unsur “menjadi kebiasaan atau sebagai mata pencaharian” adalah adanya bukti bukti kecurangan berupa bon-bon dari toko tempat tersangka berutang. toko tempat berutang harus lebih dari satu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Anwar Rasyid, *Ilmu Sosial Dasar; Manusia Sebagai Makhluk Sosial*, Bina Cipta, Bandung, 2013.
- Bimo Adi Wicaksono, *Pengaruh Iptek Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Gema Insani Pers, Jakarta, 2011
- Es. Mahmoeidin, *Etika Bisnis Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994